



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT KURNIANTO
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Agus Salim Rt.004 Rw.008 Kel. Bekasi
Kec.Bekasi Timur,Jawa Barat (KTP) Kp. Koncang
Wetan Rt.009 Rw.002 Desa Sumurbandung Kec.
Cikurur Kab. Lebak, Banten (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa RAHMAT KURNIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 23 sampai dengan 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh UDIN BAHRUDIN, SH.MH Advokat /Pengacara beralamat di Jl. Enggano Nomor 10 Rt.006, Rw 016 Kel. Tanjung Priok, Kec Tanjung priok , Kodya Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT KURNIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT KURNIANTO pidana penjara selama: 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa RAHMAT KURNIANTO untuk membayar Denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / Sub. 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle screen shot cuplikan layar (screen capture).
 - 1 (satu) unit handphone TECNO POVA Neo.
 - 1 (satu) akun e-mail nama kurniantororahmat99@gmail.com dengan password.
 - 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @oeb.official dengan password.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Cikampek, Jawa Barat dan di Bulak Kapal, Bekasi dan di daerah Jakarta Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara, mengingat saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Jakarta Selatan

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ditahan di Jakarta Selatan, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa RAHMAT KURNIANTO kenal dengan Sdr. GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa terdakwa sebagai Admin pada Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat oleh terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, setelah terdakwa RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 terdakwa berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_ apat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- Terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infoterkini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa punya dan terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Terdakwa memposting dan mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO.
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2022 memposting Vidio ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut, yaitu perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek.
- Terdakwa sebagai admin pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana peran admin adalah untuk meramaikan acara tersebut, sehingga banyak orang yang berpartisipasi. Pada bulan Oktober 2022 memposting video tawuran ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_.

- o Bahwa video tersebut perkelahian antara kelompok OEB (Orang Enjoy Bekasi) dengan kelompok Bulak Kapal.
- o Terdakwa membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran.
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengupload tawuran adalah terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption dengan ajakan yang menyatakan "Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang" adalah ajakan untuk stop berperang.
- Terdakwa memposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> terakhir pada bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
- Bahwa imbas dari terdakwa mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian Kerjasama.
- Terdakwa dalam menggunakan/mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut terdakwa menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
- Barang bukti yang disita oleh penyidik terkait perbuatan pidana yang terdakwa lakukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
 - Akun email dengan nama kurniantorahmat99@gmail.com.
 - Akun Instagram dengan nama akun orang enjoy Bekasi.
- Bahwa terdakwa selaku admin akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tauran sejak Tahun 2021 – 2022 di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bekasi.

- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 123-VII-2023-LDFCC-PMJ tanggal 28 Agustus 2023.

Barang Bukti Digital Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01

Analisa terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Tecno model Tecno LE6 warna Biru dengan IMEI 1 : 352867200095624, IMEI 2 : 352867200095632 yang didalamnya terpasang simcard 1 Three (3) dengan ICCID : 8990006788467141 simcard 2 Three (3) dengan ICCID : 8990008178156128 disita dari RAHMAT KURNIANTO diperoleh informasi sebagai berikut :

a. User Accounts.

Pengguna barang bukti dimaksud memiliki/mempunyai akun diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akun Instagram username “ oeb.official_ “ nama akun “ ORANG ENJOY BEKASI “ dengan Id: 33515595856
- 2) Akun Googler Drive Email kurniantorahmat99@gmail.com nama akun Rahmat Kurnianto dengan ID: 114948726904307864390

b. Video.

- 1). Bekasi.terkini_20220220_reel_2777822950710312385_1_2777822950710312385.m4.
- 2). lv_7183593512443579649_202304210114444.mp4.
- 3). VID_27410930_033546-374.mp4.

- Menurut Ahli ITE Dr. BAMBANG PRATAMA, SH, MH berdasarkan uraian kronologis fakta-fakta hasil penyidikan dan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang ada bahwa perbuatan terdakwa RAHMAT KURNIANTO termasuk sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur menurut Undang-Undang ITE, yang mana terdakwa telah melakukan tindakan berupa transaksi elektronik berupa tindakan penyebaran (distribusi) atas data elektronik, dikatakan sebagai tindakan menyebarkan karena telah dilakukan posting pada sistem elektronik media sosial Instagram bernama @oeb.official sehingga atas posting yang dilakukan menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak. Isi dari data elektronik yang disebarkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan sesuatu terkait pelanggaran nilai-nilai dimasyarakat sebagaimana diatur di dalam norma larangan pada pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Cikampek, Jawa Barat dan di Bulak Kapal, Bekasi dan di daerah Jakarta Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara, mengingat saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan terdakwa ditahan di Jakarta Selatan, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa RAHMAT KURNIANTO kenal dengan Sdr. GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa terdakwa sebagai Admin pada Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat oleh terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, setelah terdakwa RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 terdakwa berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_ apat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- Terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infotekini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran)

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari video yang terdakwa punya dan terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.

- Terdakwa memposting dan mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO.
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2022 memposting Vidio ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut, yaitu perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek.
- Terdakwa sebagai admin pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut dimana peran admin adalah untuk meramaikan acara tersebut, sehingga banyak orang yang berpartisipasi. Pada bulan Oktober 2022 memposting video tawuran ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_.
 - o Bahwa video tersebut perkelahian antara kelompok OEB (Orang Enjoy Bekasi) dengan kelompok Bulak Kapal.
 - o Terdakwa membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran.
- Bahwa yang mempunyai Ide dan yang mengupload tawuran adalah terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption dengan ajakan yang menyatakan "Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang" adalah ajakan untuk stop berperang.
- Terdakwa memposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> terakhir pada bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
- Bahwa imbas dari terdakwa mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian Kerjasama.
- Terdakwa dalam menggunakan/mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.

- Barang bukti yang disita oleh penyidik terkait perbuatan pidana yang terdakwa lakukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
 - Akun email dengan nama kurniantorahmat99@gmail.com.
 - Akun Instagram dengan nama akun orang enjoy Bekasi.
- Bahwa terdakwa selaku admin akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ sering mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tauran sejak Tahun 2021 – 2022 di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bekasi.
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 123-VII-2023-LDFCC-PMJ tanggal 28 Agustus 2023.

Barang Bukti Digital Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01

Analisa terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Tecno model Tecno LE6 warna Biru dengan IMEI 1 : 352867200095624, IMEI 2 : 352867200095632 yang didalamnya terpasang simcard 1 Three (3) dengan ICCID : 8990006788467141 simcard 2 Three (3) dengan ICCID : 8990008178156128 disita dari RAHMAT KURNIANTO diperoleh informasi sebagai berikut :

a. User Accounts.

Pengguna barang bukti dimaksud memiliki/mempunyai akun diantaranya sebagai berikut:

- 1). Akun Instagram username “ oeb.official_ “ nama akun “ ORANG ENJOY BEKASI “ dengan Id: 33515595856.
- 2). Akun Googler Drive Email kurniantorahmat99@gmail.com nama akun Rahmat Kurnianto dengan ID: 114948726904307864390.

b. Video.

- 1). Bekasi.terkini_20220220_reel_2777822950710312385_1_2777822950710312385.m4.
- 2). lv_7183593512443579649_202304210114444.mp4.
- 3). VID_27410930_033546-374.mp4.

- Menurut Ahli Sosiologi DR. TRUBUS RAHARDIANSYAH, SH, MH, M.Si dalam perspektif sosiologi hukum pidana postingan atau unggahan akun instagram an. @oeb.official tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tindakan komunikasi di muka umum

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media sosial yang mengandung penyebaran informasi pelanggaran norma kesusilaan dan penyebaran informasi yang bersifat ujaran kebencian atau permusuhan terhadap kelompok atau individu dan atau golongan di masyarakat. Perbuatan terdakwa melanggar norma kesantunan, norma kepantasan/kepatutan dan norma kesusilaan serta menimbulkan permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok di masyarakat berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Cikampek, Jawa Barat dan di Bulak Kapal, Bekasi dan di daerah Jakarta Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara, mengingat saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan terdakwa ditahan di Jakarta Selatan, *barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa RAHMAT KURNIANTO kenal dengan Sdr. GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa terdakwa sebagai Admin pada Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat oleh terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, setelah terdakwa RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 terdakwa berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_ apat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- Terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.

- Bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infotekini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa punya dan terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Terdakwa memposting dan mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO.
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2022 memposting Vidio ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut, yaitu perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek.
- Terdakwa sebagai admin pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut dimana peran admin adalah untuk meramaikan acara tersebut, sehingga banyak orang yang berpartisipasi. Pada bulan Oktober 2022 memposting video tawuran ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_.
 - o Bahwa video tersebut perkelahian antara kelompok OEB (Orang Enjoy Bekasi) dengan kelompok Bulak Kapal.
 - o Terdakwa membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran.
- Bahwa yang mempunyai Ide dan yang mengupload tawuran adalah terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption dengan ajakan yang menyatakan "Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang" adalah ajakan untuk stop berperang.
- Terdakwa memposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> terakhir pada bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
- Bahwa imbas dari terdakwa mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link



<https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian Kerjasama.
- Terdakwa dalam menggunakan/mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut terdakwa menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
- Barang bukti yang disita oleh penyidik terkait perbuatan pidana yang terdakwa lakukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
 - Akun email dengan nama kurniantorahmat99@gmail.com.
 - Akun Instagram dengan nama akun orang enjoy Bekasi.
- Bahwa terdakwa selaku admin akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ sering mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tawuran sejak Tahun 2021 – 2022 di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bekasi.
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 123-VII-2023-LDFCC-PMJ tanggal 28 Agustus 2023.
Barang Bukti Digital Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01
Analisa terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 123-VII-2023-LDFCC-PMJ #01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Tecno model Tecno LE6 warna Biru dengan IMEI 1 : 352867200095624, IMEI 2 : 352867200095632 yang didalamnya terpasang simcard 1 Three (3) dengan ICCID : 8990006788467141 simcard 2 Three (3) dengan ICCID : 8990008178156128 disita dari RAHMAT KURNIANTO diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a. User Accounts.
Pengguna barang bukti dimaksud memiliki/mempunyai akun diantaranya sebagai berikut:
 - 1). Akun Instagram username “ oeb.official_ “ nama akun “ ORANG ENJOY BEKASI “ dengan Id: 33515595856.
 - 2). Akun Googler Drive Email kurniantorahmat99@gmail.com nama akun Rahmat Kurnianto dengan ID: 114948726904307864390



b. Video.

1).Bekasi.terkini_20220220_reel_2777822950710312385_1_2777822950710312385.m4.

2). lv_7183593512443579649_202304210114444.mp4.

3). VID_27410930_033546-374.mp4.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sah.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa RAHMAT KURNIANTO dari Tahanan ;

Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukuM Banding, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 571/Pid.Sus/2023/PN.Jkt,Sel tanggal 22 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili pokok perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo maka selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARI DWI SAPUTRA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa dalam penyelidikan yang saksi lakukan saksi menemukan adanya akun Instagram atas nama @oeb.official_ yang diduga berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai, Link Postingan <https://www.instagram.com/p/Cp7olhLpbuX/>
- Bahwa dalam akun Instagram terkait dengan URL https://www.instagram.com/oeb.official_/ Profil dengan nama @oeb.official_ yang berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan screenshot akun Instagram yaitu berdasarkan hasil penyelidikan secara online ditemukan postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> dimana akun tersebut dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melihat postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> yaitu dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram dan semua masyarakat yang menggunakan internet.
- Baksi isi postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/>.
- Dimana pada gambar 6 terdapat kalimat ajakan yang menyatakan untuk terjadinya perkelahian antar golongan atau perkelahian secara ramai-ramai dengan kata-kata "Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, Percayalah tidak ada perang yang mengakhiri semua perang".
- Bahwa menunjukan dan memperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saksi laporkan yaitu 1 (satu) bandel screenshot akun Instagram.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DENNY KOESBIANTO RACHMAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sebagai saksi atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/49/VII/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 20 Juli 2023 atas nama Sdr. ARI DWI SAPUTRO, tanggal 23 Juli 2023 dimana saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Juli 2023 di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi lakukan saksi menemukan adanya akun Instagram atas nama @oeb.official_ yang diduga berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai Link Postingan <https://www.instagram.com/p/Cp7oIhLpbuX/>
- Ditemukan akun Instagram terkait dengan URL https://www.instagram.com/oeb.official_/ Profil dengan nama @oeb.official_ yang berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan screenshot akun Instagram yaitu berdasarkan hasil penyelidikan secara online ditemukan postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> dimana akun tersebut dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1



ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram.

- Bahwa yang dapat melihat postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> yaitu dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram dan semua masyarakat yang menggunakan internet.
 - Isi postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/>.
 - Dimana pada gambar 6 terdapat kalimat ajakan yang menyatakan untuk terjadinya perkelahian antar golongan atau perkelahian secara ramai-ramai dengan kata-kata “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, Percayalah tidak ada perang yang mengakhiri semua perang.”.
 - Bahwa menunjukan dan memperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saksi laporkan yaitu 1 (satu) bandel screenshot akun Instagram.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi ARDIYAN SWANDITA, dipersidangan biawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, saksi ditempatkan di SUBDIT IV CYBER CRIME DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA sejak Februari 2021, dimana tugas pokok dan fungsi saksi sebagai patrol cyber di media internet bersama Sdr. DENNY KOESBIANTO RACHMAN dan Sdr. ARI DWI SAPUTRO.
- Bahwa atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/49/VII/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 20 Juli 2023 atas nama Sdr. ARI DWI SAPUTRO, tanggal 23 Juli 2023 dimana saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Juli 2023 di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi lakukan saksi menemukan adanya akun Instagram atas nama @oeb.official_yang diduga berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai, seperti pada gambar berikut: Link Postingan <https://www.instagram.com/p/Cp7olhLpbuX/>.
- Bahwa saksi membenarkan telah ditemukan akun Instagram terkait dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> Profil dengan nama @oeb.official_ yang berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan screenshot akun Instagram yaitu berdasarkan hasil penyelidikan secara online ditemukan postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> dimana akun tersebut dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram.

- Bahwa yang dapat melihat postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> yaitu dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram dan semua masyarakat yang menggunakan internet.
- Bahwa isi postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/>. Dimana pada gambar 6 terdapat kalimat ajakan yang menyatakan untuk terjadinya perkelahian antar golongan atau perkelahian secara ramai-ramai dengan kata-kata "Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, Percayalah tidak ada perang yang mengakhiri semua perang."
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi GUNAWAN RIYADIYANSYAH, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Instagram @oeb.official_ tersebut, dan yang menggunakan akun instagram tersebut adalah Saksi dan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO.
- Bahwa akun instagram @oeb.official_ yang membuat adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO sejak tahun 2021 pada saat Saksi satu padepokan supranatural.
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO adalah teman akrab sehari-hari.
- Bahwa yang di upload Saksi pada akun instagram @oeb.official adalah foto-foto anggota @oeb.official_ dan video – video Tawuran yang



dilakukan oleh kelompok dari @oeb.official dengan kelompok – kelompok lainnya.

- Bahwa yang merekam video tawuran kelompok @oeb.official_ dengan kelompok lain tersebut adalah dari pihak kelompok @oeb.official_ sendiri maupun dari kelompok lain yang sedang melakukan tawuran dengan kelompok @oeb.official_ Untuk yang mengupload video-video tawuran tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO.
- Bahwa tujuan Saksi Upload pada akun instagram @oeb.official adalah foto-foto anggota @oeb.official_ dan video – video Tawuran yang dilakukan oleh kelompok dari @oeb.official dengan kelompok – kelompok lainnya adalah agar nama kelompok @oeb.official_ semakin dikenal oleh kelompok tawuran lain dan juga untuk menaikkan jumlah pengikut di instagram @oeb.official_ dan buat kenang-kenangan dikemudian hari.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO dengan mengupload video-video aksi tawuran adalah menambah jumlah pengikut pada instagram @warj@oeb.official_.
- Bahwa jumlah pengikut yang mengikuti akun instagram @oeb.official_ tersebut kurang lebih 13.100 (tiga belas ribu seratus) akun.
- Bahwa dalam melakukan aksi tawuran biasanya menggunakan senjata tajam seperti celurit, stik golf, corbek dan sebagainya.
- Bahwa tempat yang sering digunakan untuk melakukan aksi tawuran yang dilakukan oleh kelompok @oeb.official_ di daerah jalan cerewet, daerah Jakarta timur.
- Bahwa anggota yang melakukan aksi tawuran dari kelompok @oeb.official_ sejumlah 15 orang yaitu :
 - 1) Sdr. RAHMAT KURNIANTO
 - 2) Sdr. ABAY
 - 3) Sdr. AKIL
 - 4) Sdr. DIAZ
 - 5) Sdr. GUNAWAN RIYANDIYANSYAH (tersangka sendiri)
 - 6) Sdr. RIKO
 - 7) Sdr. SURYA
 - 8) Sdr. DADE
- bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada saat nongkrong bareng diwarkop daerah Bekasi kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari unggahan yang Saksi lakukan terkait video yang bermuatan kekerasan (tauran).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum dikarenakan Saksi mengunggah video yang bermuatan kekerasan (tauran) dengan maksud akun instagram @oeb.official. mendapat banyak followers.
- bahwa Pada saat Saksi memposting vidio di @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/reel/Cp9RLyUpN7q/?igshid=MzRIODBiNW_FIZA== menggunakan handphone VIVO Y21 dengan imei 1 860735052172251 dan imei 2 860735052172244.
- Bahwa Saksi membenarkan yang memposting video tersebut adalah Terdakwa RAHMAT KURNIANTO. Saksi tidak mengetahui kapan video tersebut di posting yang mengetahui video tersebut kapan di posting adalah yang memposting video tersebut Terdakwa RAHMAT KURNIANTO. Bahwa tampilan gambar tersebut terdapat di reel akun Instagram @oeb.official. Bahwa yang mengedit video tersebut adalah Terdakwa RAHMAT KURNIANTO.
- Bahwa memposting video tersebut pada reel akun Instagram @oeb.official menggunakan handphone tecno pova neo milik Terdakwa RAHMAT KURNIANTO. Bahwa Saksi mendapatkan vidio tersebut dari Saksi RAHMAT KURNIANTO. Saksi Bahwa Saksi telah memposting vidio di @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/reel/Cp9RLyUpN7q/?igshid=MzRIODBiNW_FIZA== Saksi mempunyai inspirasi untuk mengedit dengan kata kata "liat nanti siapa yang bakal Bahagia, gua yang udah tulus tersangkang sama lu atau lu yang udah sia siain gua".
- Bahwa Saksi membenarkan
 - 1 (satu) bundle screen shot cuplikan layar (screen capture).
 - 1 (satu) unit handphone TECNO POVA Neo.
 - 1 (satu) akun e-mail nama kurniantororahmat99@gmail.com dengan password.
 - 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @oeb.official_dengan password.

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan dan keterangan dihadapan penyidik telah diberikan dengan dibawah sumpah atas permintaan Penuntut Umum dan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Terdakwa maupun penasehat Hukumnya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

4. AHLI BAHASA INDONESIA DR. MAKYUN SUBUKI, M.Hum, BAP dipenyidik dibacakan sebagai berikut :

- Makna dari kalimat yang diunggah dalam video instagram @oeb.official dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita. Kalimat pertama terdiri atas sepuluh kata. Beberapa kata yang menarik untuk disoroti adalah kata *perang*, *mengakhiri*, dan *kita*. Ketiga kata itu muncul dua kali dalam kalimat pertama. Kata *perang* dalam *KBBI V edisi Daring* memiliki makna pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya); perkelahian; konflik. Berdasarkan KBBI, bisa ditelusuri makna kata *perang* pada kalimat pertama, yaitu pertempuran besar atau perkelahian besar artinya tindakan berkelahi yang melibatkan orang secara massal (perkelahian massal) dan menggunakan senjata. Makna kata *perang* sebagai perkelahian massal diperkuat dengan video postingan di IG akun oeb.official_ yang menunjukkan perkelahian bersifat massal dan memanfaatkan jenis benda tajam sebagai senjata. Dalam kalimat pertama pun terdapat verba aktif, yaitu *mengakhiri*. Menurut *KBBI*, kata *mengakhiri* memiliki makna menyudahi; menghabisi. Sementara itu, kata *kita* dalam *KBBI V* memiliki makna kata ganti persona pertama jamak, yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Kata ganti ini bersifat inklusif.

- Kalimat pertama terdiri atas dua klausa yang berhubungan secara kausalitas (sebab-akibat). Hal ini ditandai dengan penggunaan kata sambung *jika* dan *maka*. Klausa pertama, yaitu *Jika kita tidak mengakhiri perang* menjadi sebab. Klausa kedua, yaitu *maka perang akan mengakhiri kita* menjadi akibat. Jika diperhatikan secara seksama, inti klausa pertama adalah *mengakhiri perang*. Kata *mengakhiri* memiliki arti menjadikan perang berakhir. Perang selesai dalam konteks ini hanya dimungkinkan jika ada kelompok yang menang (paling kuat) dan kalah (lemah). Dengan demikian, mengakhiri perang dalam konteks ini dapat diartikan memenangkan perkelahian massal dan pihak lawan kalah, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan perlawanan.



- Adapun subjek dari klausa pertama adalah kata *kita*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kata *kita* merupakan kata ganti inklusif yang mencakup pembicara dan yang diajak bicara. Dalam konteks kalimat pertama, yang dimaksud kata *kita* adalah pemilik akun oeb.official_ dan orang yang diajak bicara adalah anggota OEB (Orang Enjoy Bekasi). Kata *kita* menjadi subjek klausa pertama. Maknanya setara dengan, “*jika pemilik akun oeb.official_ dan anggota OEB tidak menang dalam perkelahian massal.*”
- Sebagai klausa yang saling berkaitan, klausa kedua menjadi akibat dari klausa pertama, yaitu *maka perang akan mengakhiri kita*. Kata *perang* dalam klausa ini dimaknai sama dengan klausa pertama, yaitu perkelahian massal. Namun, berbeda dengan klausa pertama, kata *mengakhiri* menjadi verba aktif yang menjadikan kata *kita* sebagai objek. Berdasarkan KBBI *mengakhiri* berarti menghabisi. Jika kata *mengakhiri* bersanding dengan kata *kita*, artinya perbuatan yang menyebabkan kita (objek) berakhir atau habis. Dalam konteks ini, *mengakhiri kita* memiliki makna *menghabisi nyawa* (kita: objek). Sementara itu, kata *kita* sebagaimana yang dijelaskan di atas, merujuk kepada pemilik akun oeb.official_ dan anggota OEB. Dengan demikian, rangkaian kata dalam klausa kedua ini setara dengan, *maka, perkelahian massal akan menghabisi nyawa pemilik akun oeb.official_ dan anggota OEB.*
- Jika makna pada klausa pertama dan kedua dirangkakan, makna kalimat pertama adalah *Jika pemilik akun oeb.official_ dan anggota OEB tidak menang dalam perkelahian massal, maka perkelahian massal akan menghabisi nyawa pemilik akun oeb.official_ dan anggota OEB.*
- Klausa kedua adalah bukti linguistik yang kuat atau alasan eksistensial terjadinya perkelahian massal. Klausa *mengakhiri kita* menjadi sebuah premis atau dasar pemikiran untuk memenangkan perkelahian massal. Dengan kata lain, mati atau menang. Untuk menang dalam perkelahian massal banyak hal perlu dilakukan, seperti menggunakan senjata tajam dan menuntut partisipasi aktif dari anggota OEB agar turut serta dalam perkelahian massal. Dengan demikian, secara tersirat kalimat pertama ini merupakan ajakan dari oeb.official_ anggota OEB untuk turut aktif dalam perkelahian massal sehingga bisa memenangkan perkelahian massal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang. Kalimat kedua ini terdapat tiga kata yang menjadi inti dari kalimat tersebut, yaitu *percayalah*, *perang*, dan *mengakhiri*. Kata *percaya* menurut *KBBI* memiliki makna mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kata *-lah*, bentuk terikat yang digunakan untuk menekankan makna kata yang di depannya. sementara itu, kata *mengakhiri* menurut *KBBI* memiliki makna menyudahi; menghabisi. Selanjutnya, kata *perang* dalam hal ini serupa maknanya dengan kalimat pertama, yaitu perkelahian massal.
- Dalam konteks kalimat kedua, kata *percayalah* sebagai predikat utama memiliki makna ajakan dari pemilik akun *oeb.official_* kepada anggota OEB untuk percaya atau yakin akan satu hal yang dianggapnya benar terkait dengan perang (*perkelahian massal*). Keyakinan mengenai perkelahian massal ini tertuang dalam klausa *tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang*. Dalam klausa ini, kata *mengakhiri* menjadi kata sangat penting untuk menjelaskan keseluruhan makna klausa tersebut karena maknanya spesifik. Terlebih lagi kata *mengakhiri* sebagai predikat bersanding dengan *semua perang* sebagai objek. Konsep yang muncul dari susunan kata *mengakhiri semua perang* adalah tindakan yang menyudahi, menyelesaikan, atau menghentikan semua perkelahian massal (termasuk perkelahian massal di masa depan). Dengan demikian klausa ini ingin menjelaskan bahwa tidak ada perkelahian massal yang mengakhiri perkelahian-perkelahian massal lainnya di masa depan. Dengan kata lain, perkelahian massal tidak akan berakhir.
- Posisi kata *Percayalah* dalam hal ini fungsinya menjadi krusial sebagai sebuah ajakan dari pemilik akun *oeb.official_* kepada lawan bicaranya, yaitu anggota OEB untuk meyakini sebagai sebuah kebenaran bahwa tidak ada satu pun perkelahian massal yang bisa menyudahi perkelahian-perkelahian massal lainnya di masa yang akan datang.
- a. Tidak ada kata yang melanggar kesusilaan dalam unggahan tersebut.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan analisis terhadap dua kalimat di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, secara tersirat kalimat pertama memiliki makna ajakan dari *oeb.official_* kepada lawan bicaranya, yaitu anggota OEB untuk turut aktif dalam perkelahian massal sehingga bisa memenangkan perkelahian massal. Kedua, kalimat kedua merupakan ajakan pemilik akun *oeb.official_* kepada lawan bicaranya, yaitu anggota OEB untuk yakin bahwa perkelahian massal ini tidak akan berakhir.

Rangkaian makna pada kalimat pertama dan makna kalimat kedua jika ditinjau secara seksama merupakan sebuah upaya verbal untuk melestarikan permusuhan antarkelompok masyarakat berdasarkan golongannya. Dalam hal ini, kata *kita* yang mengacu kepada pemilik akun *oeb.official_* berupaya secara aktif dengan mengajak secara verbal kepada anggota OEB untuk memusuhi kelompok lain yang menjadi cikal bakal perkelahian massal antar kelompok.

- Berdasarkan penjelasan tersebut apa yang unggahan video pada akun *@oeb.official* dapat dikategorikan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

6. AHLI SOSIOLOGI DR. TRUBUS RAHARDIANSYAH, SH, MH, M.Si, BAP
dipenyidik dibacakan sebagai berikut :

Sosiologi Hukum Dunia Maya.

a. Masyarakat Dunia Maya.

- Dunia maya adalah sebuah kata Bahasa Indonesia yang dalam bahasa Inggrisnya disebut cyberspace. Rheingold mendefinisikan komunitas virtual sebagai: “Agregasi sosial yang muncul dari Net ketika cukup banyak orang melakukan diskusi-diskusi publik cukup lama, dengan perasaan manusia yang memadai, untuk membentuk jaringan hubungan pribadi di dunia maya”.
- Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa poin penting, yaitu 1) Net / cyberspace mengacu pada kegiatan yang dilakukan di dunia maya, untuk membedakan mereka dari kegiatan



komunitas yang nyata, 2) diskusi publik menunjukkan bahwa peserta berdiskusi bersama dengan peserta lainnya, apakah itu berbagi pendapat, pengetahuan, perasaan, atau topik umum yang menarik. Ada implikasi bahwa topik yang dihasilkan di buat oleh peserta dan bukan koordinator dari situs web tempat mereka berada, 3) hubungan pribadi menunjukkan bahwa dengan waktu yang cukup, peserta mengembangkan hubungan mandiri di antara mereka sendiri.

- Burhan Bungin (2006:159) mengatakan bahwa Penemuan dan perkembangan teknologi Informasi dalam skala massal, telah mengubah bentuk masyarakat manusia dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global, sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia. Masyarakat global itu juga merupakan suatu kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, mata uang bersama bahkan menciptakan perang dalam skala global disemua lini. Kesemua hal tersebut mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat nyata dan masyarakat maya.
- Adapun yang menjadi perbedaan antara masyarakat dunia nyata dengan masyarakat dunia maya seperti yang juga di kutip dari Burhan Bungin (2006:160). Masyarakat nyata adalah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, dimana sebuah kehidupan nyata di mana hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat di bangun melalui penginderaan (dapat diraba, dilihat, dicium, didengar dan dirasakan, oleh panca indera) sedangkan masyarakat maya, adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung di indera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.



- Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama, tidak hanya di dunia nyata kehidupan bersama juga terjadi di dunia maya, dimana banyak orang secara bersama-sama berkumpul pada suatu wadah di dalam jaringan internet dan secara bersama-sama melakukan interaksi didalamnya. Kehadiran individu sebagai objek bisa diwakili dengan animasi (avatar) sesuai dengan keinginan individu penggunaannya. Di internet siapa pun bisa menjadi siapa atau apa yang diinginkannya. Dengan kata lain identitas dalam dunia virtual online dapat dibuat oleh individu itu sendiri sesuai dengan kehendaknya.
- Ada dua kutub pandangan yang saling berseberangan mengenai identitas diri dalam berinteraksi online. Yang pertama adalah penganut transparansi (a single identity transparency). Menurut pandangan ini identitas di internet harus berupa identitas asli dan bukan identitas palsu. Dengan ada nya identitas asli ini, pengguna identitas dapat bertindak sepantasnya sesuai dengan diri nya sendiri seperti di dunia nyata (offline). Yang kedua adalah penganut Anonim (undisclosed identities). Identitas di internet harus mendukung kebebasan berpendapat dan anonimitas merupakan salah satu alat untuk itu.
- Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka. Selain itu solidaritas sosial bila dikaitkan dengan kelompok sosial dapat disimpulkan sebagai rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama.

b. Media Sosial.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Media sosial merupakan sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Media sosial sebagai media dengan dinamika sosial yang sangat tinggi dan memungkinkan komunikasi terbuka kepada berbagai pihak dengan beragam latar belakang dan kepentingan adalah sarana yang tepat untuk membangkitkan partisipasi warga dalam membangun kota. Seperti yang dikemukakan Howard dan Parks (2012) Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Kaplan dan Haenlein (2010) membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu :

- 1) *Collaborative Projects*, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses khalayak secara global. Kategori yang termasuk dalam Collaborative Projects dalam media sosial, yaitu WIKI atau Wikipedia yang sekarang sangat populer di berbagai negara. Collaborative Projects ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung citra perusahaan, terlepas dari pro-kontra soal kebenaran isi materi dalam situs tersebut.
- 2) *Blogs and Microblogs*, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunaannya untuk menulis secara runut dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Kedua aplikasi ini mempunyai peran yang sangat penting baik dalam penyampaian informasi maupun pemasaran produk. Melalui kedua aplikasi tersebut, pihak pengguna dengan leluasa dapat mengiring opini masyarakat atau pengguna internet untuk lebih dekat dengan mereka tanpa harus bersusah-susah menyampaikan informasi secara tatap muka.
- 3) *Content Communities*, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dalam aplikasi ini user atau penggunaannya dapat berbagi video, ataupun foto. Sosial media ini dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan suatu bentuk kegiatan positif yang dilakukan oleh satu perusahaan, sehingga kegiatan tersebut



akan mendapatkan perhatian khalayak dan pada akhirnya akan membangun citra positif bagi perusahaan.

- 4) *Social Networking Sites* atau Situs Jejaring Sosial, yaitu merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Situs jejaring sosial memungkinkan penggunanya mengunggah hal-hal yang sifatnya pribadi seperti foto, video, koleksi tulisan, dan saling berhubungan secara pribadi dengan pengguna lainnya melalui private pesan yang hanya bisa diakses dan diatur pemilik akun tersebut. Situs jejaring sosial sangat berperan dalam hal membangun dan membentuk brand image, karena sifatnya yang interaktif sehingga pengguna dapat dengan mudah mengirim dan menerima informasi, bahkan dapat digunakan sebagai media komunikasi dan klarifikasi yang nyaman antara pemilik produk dengan konsumennya.
 - 5) *Virtual Game Worlds*, yaitu permainan multiplayer di mana ratusan pemain secara simultan dapat di dukung. Media sosial ini sangat mendukung dalam hal menarik perhatian konsumen untuk tahu lebih banyak dengan desain grafis yang mencolok dan permainan warna yang menarik, sehingga terasa lebih informatif dan interaktif.
 - 6) *Virtual Social Worlds*, yaitu aplikasi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dalam platform tiga dimensi menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Aplikasi ini sangat membantu dalam menerapkan suatu strategi pemasaran atau penyampaian informasi secara interaktif serta menarik.
- Youtube.com, merupakan salah satu situs website yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan Youtube, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak. Banyaknya pengguna Youtube, sangat menguntungkan sebuah promosi dengan menggunakan media tersebut. Namun banyaknya pengguna Youtube, tentunya akan menimbulkan sebuah persaingan yang ketat, khususnya dalam hal melakukan kegiatan promosi. Disinilah diperlukan sebuah media yang dapat menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi. Youtube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.



- Kehadiran Youtube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. Youtube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.
- Facebook adalah jejaring sosial secara online yang terbesar di dunia dengan pengguna berjumlah 1,4 milyar. Mark Zuckerberg mendesain beberapa fitur yang menarik di dalam Facebook ini, sehingga bukan saja hanya berupa media sosial, melainkan media transaksi bisnis, hiburan dan sebagainya. Pengguna facebook di Indonesia adalah 80.2 juta orang dan diproyeksikan mencapai 96,2 juta orang pada tahun 2018. Indonesia merupakan negara keempat terbesar pengguna facebook di dunia, yaitu 20 juta pengguna lebih banyak dibanding dengan Negara Inggris. Jakarta adalah kota terbesar kedua setelah Bangkok sebagai pengguna Facebook dengan populasi 7,4 juta orang. Pengguna facebook 70% usia di bawah 25 tahun (dewasa awal). Pada sisi lain, 75% pengguna facebook menggunakan perangkat mobile (phone, pad, note).
- Twitter yang merupakan microblogging ini memiliki setengah miliar pengguna atau hampir setengah pengguna Facebook. Didirikan tahun 2006, Twitter cepat mendapat hati di kalangan netizen khususnya pengguna mobile. Sejumlah 26,4 juta orang pengguna twitter di dunia, dan Jakarta adalah kota tertinggi pengguna twitter di dunia (di atas Tokyo, London dan New York), dengan jumlah 2,4 juta orang. Setiap hari rata-rata terkirim 385 tweets yang terbagi kan. Sedangkan Bandung, pada urutan ke enam di atas kota Paris. Instagram tidak



hanya sebuah jejaring sosial, Instagram juga sebagai aplikasi pengolah gambar. Saat ini miliki 100 juta pengguna. 10, 5 juta pengguna di antaranya adalah orang Indonesia. Video Online (seringkali dikenal dengan Youtube) Data menarik tahun 2019 lalu, ditemukan bahwa 46% pengguna internet adalah pencari video online (gambar/film bergerak). Setengah jumlah tersebut ternyata berusia 15-24 tahun. Secara kuantitatif ternyata 1 milyar pengguna khusus perbulan, 6 milyar penonton perbulan. Waktu yang digunakan rata-rata 18 menit persesi dan 900 ribu jam menonton video perhari, serta 22% di antaranya menonton melalui perangkat mobilnya.

c. Berita Bohong (Hoax) Dalam Sosiologi Hukum.

- Hoax bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/ kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan hoax adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.
- Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas.



- Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempersalahkan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.
- Jenis-jenis Informasi Hoax
 - 1) *Fake news*: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
 - 2) *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
 - 3) *Confirmation bias*: Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
 - 4) *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
 - 5) *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
 - 6) *Post-truth*: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

Adapun ciri-ciri berita hoax adalah:



- 1) Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- 2) Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- 3) Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.

- 4) Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya

Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut, alasan mengapa konten hoax tersebar luas di jejaring sosial:

- 1) Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
- 2) Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik..
- 3) Beberapa memang menggunakannya (menyebarkanhoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum.
- 4) Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
- 5) Untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.



- 6) Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
- 7) Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.

d. Ujaran Kebencian Dalam Sosiologi Hukum.

Hasutan kebencian bukan hanya dalam bentuk provokasi terangterangan, kadang juga menggunakan hoaks. Definisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2016) yang mengartikan hasutan kebencian secara lebih luas, yang dirangkum dalam unsur-unsur berikut:

- 1) Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya;
- 3) Ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial;
- 4) Dilakukan melalui berbagai sarana.

7. AHLI ITE DR. BAMBANG PRATAMA, SH, MH, BAP dipenyidik dibacakan sebagai berikut:

A. Penjelasan terhadap pasal 27 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap Orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum). Adapun tindakan transaksi elektronik yang dilakukan adalah bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya dan/atau dilakukan secara melawan hukum dan/atau dilakukan dengan melanggar hak orang lain;



- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan: Mendistribusikan: Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah "*Spread over more than one computer*". (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Mentransmisikan: Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet.
- d. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik: Membuat dapat diaksesnya: Membuat dapat diaksesnya adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa diakses oleh orang lain. Jika mengacu pada kamus komputer dan terminologi Internet adalah ukuran (kuantifikasi) tentang suatu informasi dapat diakses oleh orang lain atau orang baik (publik) (Douglas Downing. Et.All, 2009:9). Ukuran ini biasanya bisa dilihat dari orang lain yang dapat mengakses informasi tersebut di atas. Informasi Elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu. Dokumen Elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu



memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: adalah bermuatan sesuatu yang melanggar nilai-nilai di masyarakat dan/atau memuat suatu yang melanggar aturan hukum.

– Sebagai penjelasan tambahan dalam hal penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Beberapa ketentuan tentang penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE antara lain:

1. Makna dari "muatan kesusilaan" bisa diartikan secara luas dan sempit. Jika diartikan secara sempit maka terbatas pada muatan pornografi yang mengacu pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jika diartikan secara luas maka adalah sesuatu yang melanggar nilai-nilai di masyarakat dan/atau yang melanggar aturan hukum;
2. Apabila terkait pornografi, maka harus melihat konteks dari pornografi itu sendiri, karena apabila bertujuan pendidikan maka dikecualikan terhadap pelanggaran UU-ITE;
3. Fokus norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pentransmisiannya, bukan pada perbuatan yang ada di dalam data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
4. Frasa "membuat dapat diaksesnya" harus diartikan disebarkan kepada umum.

8. AHLI PIDANA DR. EFFENDY SARAGIH, SH, MH, BAP dipenyidik dibacakan sebagai berikut :

Bawa dengan fakta-fakta, dimana saksi ARI DWI SAPUTRO bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, saksi ditempatkan di

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBDIT IV CYBER CRIME DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA sejak Februari 2022, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai patrol cyber di media internet bersama Sdr. ARDIYAN SWANDITA dan Sdr. DENNY KOESBIANTO RACHMAN, dan dengan fakta bahwa hubungan saksi ARI DWI SAPUTRO dengan perkara tersebut, yaitu saksi ARI DWI SAPUTRO sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/49/VII/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 20 Juli 2023 atas nama Sdr. ARI DWI SAPUTRO, tanggal 23 Juli 2023, dimana saksi ARI DWI SAPUTRO mengetahui hal tersebut pada bulan Juli 2023 dikantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi ARI DWI SAPUTRO lakukan menemukan adanya akun Instagram atas nama @oeb.official_ yang diduga berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai, seperti pada gambar diatas, Link Postingan <https://www.instagram.com/p/Cp7oIhLpbuX/>, dan dengan fakta bahwa ditemukan akun Instagram terkait dengan URL https://www.instagram.com/oeb.official_/ Profil dengan nama @oeb.official_ yang berisikan informasi terkait dengan Tindakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai, dengan tampilan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan fakta bahwa berkaitan dengan screenshot akun Instagram, yaitu berdasarkan hasil penyelidikan secara online ditemukan postingan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/>, dimana akun tersebut dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram, dan dengan fakta bahwa yang dapat melihat postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> yaitu dapat dilihat semua pengguna Instagram secara terbuka dan tidak ada privasi, akun tersebut di follow atau ikuti oleh 13,1 ribu (tiga belas koma satu ribu) pengikut akun Instagram dan mengikuti 522 (lima ratus dua puluh dua) akun Instagram dan semua masyarakat yang menggunakan internet, dan dengan fakta bahwa isi postingan tentang perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan URL <https://www.instagram.com/oeb.official/> adalah sebagaimana tersebut di atas, dan dengan fakta bahwa pada gambar 6 terdapat kalimat ajakan yang menyatakan untuk terjadinya perkelahian antar golongan atau perkelahian secara ramai-ramai dengan kata-kata “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, Percayalah tidak ada perang yang mengakhiri semua perang.”, dan dengan fakta bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilaporkan, yaitu 1 (satu) bandel screenshot akun Instagram, dan dengan fakta bahwa terkait media sosial, email, serta alat komunikasi yang RAHMAT KURNIANTO miliki sebagai berikut:

Instagram: OEB.OFFICIAL_.

Tik-tok: OEB.OFFICIAL

Whatsapp: 0895330183213

email: RAHMAT.KURNIANTO99@GMAIL.COM

dan dengan fakta bahwa yang menguasai akun Instagram atas nama @oeb.official_ adalah RAHMAT KURNIANTO sendiri dan Sdr. GUNAWAN RIYADIYANSYAH, dan dengan fakta bahwa tampilan gambar dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ sebagaimana tersebut di atas, dan dengan fakta bahwa Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat pada tahun 2020, dengan nama @rivanda, akan tetapi setelah RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang, Kab. Bekasi pada Tahun 2021, RAHMAT KURNIANTO berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official, dan dengan fakta bahwa maksud dan tujuan tersangka membuat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video sebagai kenang-kenangan kegiatan tawuran yang terjadi, selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi), dan dengan fakta bahwa RAHMAT KURNIANTO menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut, dan dengan fakta bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi, dan ada juga beberapa video tersebut yang RAHMAT KURNIANTO download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infoterkini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut, kemudian RAHMAT KURNIANTO upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang RAHMAT

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIANTO punya dan tersangka RAHMAT KURNIANTO simpan pribadi pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut, dan dengan fakta bahwa yang memposting dan mengupload video tersebut adalah RAHMAT KURNIANTO sendiri, dan video tersebut benar ada di dalam handphone milik RAHMAT KURNIANTO pribadi, dan RAHMAT KURNIANTO mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO, dan tanggal pasti dari postingan video tersebut, namun pada bulan Desember 2022 video tersebut di posting ke dalam link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut, dan perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek, dan dengan fakta bahwa yang memposting dan mengupload video hasil perkelahian antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek adalah tersangka RAHMAT KURNIANTO sendiri, dan dengan fakta bahwa benar pada bulan Oktober 2022 video tersebut di posting ke dalam link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ berupa video perkelahian antara kelompok OEB dengan kelompok Bulak Kapal, dan dengan fakta bahwa pada saat itu RAHMAT KURNIANTO membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran, dan dengan fakta bahwa ide untuk mengupload adalah ption “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita. Percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang” adalah ajakan untuk tetap berperang, dan dengan fakta bahwa yang dimaksud dengan OEB adalah Orang Enjoy Bekasi, dan OEB (Orang Enjoy Bekasi) terbentuk pada Bulan Agustus 2021, dan pendiri dari OEB (Orang Enjoy Bekasi) adalah Surya dan juga admin bersama dengan RAHMAT KURNIANTO, dan OEB (Orang Enjoy Bekasi) beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dan OEB (Orang Enjoy Bekasi) hanya untuk identitas perkumpulan bersama, akan tetapi berjalannya waktu ikut dalam melakukan tawuran kelompok, dan OEB (Orang Enjoy Bekasi) markas atau homebase di warkop alamanda yang berada di Tambun Utara, dan OEB (Orang Enjoy Bekasi) membuat bendera adalah ketika ada perkumpulan untuk memperlihatkan identitas dari kelompok RAHMAT KURNIANTO, dan dengan fakta bahwa RAHMAT KURNIANTO meposting video-video

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut ke akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil terakhir kali pada bulan Maret tahun 2023, dan dengan fakta bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta, dan dengan fakta bahwa imbas dari RAHMAT KURNIANTO mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain, dan dengan fakta bahwa senjata tajam yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil tersebut adalah Celurit, Corbek, Golok Sisir (GOSIR), dan senjata tajam itu sudah di amankan di POLRES METRO BEKASI KOTA, dan dengan fakta bahwa pemilik atau yang menguasai senjata tajam berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram dengan nama @oeb.official tersebut adalah Sdr. ENDRA, dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan bersama barang bukti senjata tajam antara lain berupa Celurit, Corbek, Golok, Sisir (GOSIR) oleh POLRES METRO BEKASI KOTA karena kepemilikan senjata tajam, dan dengan fakta bahwa keuntungan yang RAHMAT KURNIANTO dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian kerjasama, dan dengan fakta bahwa peran dari GUNAWAN RIYANDIYANSYAH adalah bersama-sama sebagai admin yang dapat mengupload video dan foto pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official, dan dengan fakta bahwa yang diupload GUNAWAN RIYANDIYANSYAH pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_ adalah sebagaimana tersebut di atas, dan dengan link <https://www.instagram.com/reel/Cp9RLyUpN7q/?igshid=MzRlODBiNWFIZA==> dan caption “malah pulang kerumah”, dimana video tersebut

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tentang pengejaran orang yang sedang tauran pada tanggal 18 Maret 2023 di daerah Babelan Bekasi, dan dengan fakta bahwa setiap orang dapat membuka dan melihat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_, dan dengan fakta bahwa RAHMAT KURNIANTO selaku admin akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ sering mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tauran sejak Tahun 2021 – 2022 di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bekasi dengan tampilan gambar sebagaimana tersebut di atas, dan dengan fakta bahwa cara ajakan tauran dari kelompok lain, yaitu dengan cara mereka melakukan direct message Instagram untuk mengajak gabungan melakukan tauran, jika tersangka setuju lokasi dan waktunya akan diberitahukan, dan dengan fakta bahwa peran dari GUNAWAN RIYANDIYANSYAH adalah bersama-sama sebagai admin yang dapat mengupload video dan foto pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official, dan dengan fakta bahwa yang diupload GUNAWAN RIYANDIYANSYAH pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_ adalah sebagaimana tersebut di atas, dan dengan caption “malah pulang kerumah”, dimana video tersebut berisi tentang pengejaran orang yang sedang tauran pada tanggal 18 Maret 2023 di daerah Babelan Bekasi, dan dengan fakta bahwa setiap orang dapat membuka dan melihat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official, dan dengan fakta bahwa sesuai dengan keterangan GUNAWAN RIYANDIYANSYAH, bahwa benar memiliki sarana komunikasi berupa:

- a. Handphone merk vivo Y21;
- b. Nomor Whatsapp dengan nomor 085710797704 yang terdakwa gunakan secara pribadi;
- c. Akun Facebook : GUNAWAN PAMUNGKAS;
- d. Akun Instagram : @MASKOY25.

Dan dengan fakta bahwa GUNAWAN RIYANDIYANSYAH mengetahui Instagram @oeb.official_ tersebut, dan yang menggunakan akun instagram tersebut adalah GUNAWAN RIYANDIYANSYAH dan RAHMAT KURNIANTO, dan dengan fakta bahwa akun instagram



@oeb.official_ GUNAWAN RIYANDIYANSYAH tidak mengetahui kapan dan dimana akun dengan nama @oeb.official_ dibuat karena yang membuat akun Instagram dengan nama @oeb.official_ adalah RAHMAT KURNIANTO, dan dengan fakta bahwa yang di upload pada akun instagram @oeb.official adalah foto-foto anggota @oeb.official_ dan video – video Tawuran yang dilakukan oleh kelompok dari @oeb.official dengan kelompok – kelompok lainnya, dan dengan fakta bahwa yang merekam video tawuran kelompok @oeb.official_ dengan kelompok lain tersebut adalah dari pihak kelompok @oeb.official_ sendiri maupun dari kelompok lain yang sedang melakukan tawuran dengan kelompok @oeb.official_, Untuk yang mengupload video-video tawuran tersebut adalah GUNAWAN RIYANDIYANSYAH sendiri dan. RAHMAT KURNIANTO, dan dengan fakta bahwa tujuannya adalah agar nama kelompok @oeb.official_ semakin dikenal oleh kelompok tawuran lain dan juga untuk menaikkan jumlah pengikut di instagram @oeb.official_ dan buat kenang kenangan dikemudian hari, dan dengan fakta bahwa keuntungan yang didapatkan dengan mengupload video-video aksi tawuran adalah menambah jumlah pengikut pada instagram @warj@oeb.official_, dan dengan fakta bahwa jumlah pengikut yang mengikuti akun instagram @oeb.official_ tersebut kurang lebih 13.100 (tiga belas ribu seratus) akun, dan dengan fakta bahwa telah memposting vidio di @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/reel/Cp9RLyUpN7q/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIANTO, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIANTO dan saksi GUNAWAN RIYADIYANSYAH yang menguasai akun Instagram atas nama @oeb.official, dengan tampilan gambar dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia).
- Bahwa Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, akan tetapi setelah tersangka bergabung pada perguruan HSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang, Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 tersangka berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video sebagai kenang-kenangan kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- Bahwa terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Terdakwa jelaskan bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infoterkini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut
- Bahwa ide dan yang mengupload adalah terdakwa sendiri serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita. Percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang” adalah ajakan untuk stop berperang.

Dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan OEB adalah Orang Enjoy Bekasi.
- b) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) terbentuk pada Bulan Agustus 2021.
- c) Dapat terdakwa jelaskan bahwa pendiri dari OEB (Orang Enjoy Bekasi) adalah Surya dan juga admin Bersama dengan terdakwa.
- d) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
- e) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) hanya untuk identitas perkumpulan bersama, akan tetapi berjalannya waktu ikut dalam melakukan tawuran kelompok.
- f) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) markas atau homebase di wakrop alamanda yang berada di Tambun Utara.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) membuat bendera adalah ketika ada perkumpulan untuk memperlihatkan identitas dari kelompok terdakwa.
- h) Bahwa OEB (Orang Enjoy Bekasi) membuat bendera tersebut dengan cara memesan melalui shopee.
 - Bahwa terdakwa meposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut ke akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil terakhir kali pada bulan Maret tahun 2023.
 - Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
 - Bahwa imbas dari mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.
 - Bahwa senjata tajam yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram dengan nama @oeb.official dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil tersebut adalah Celurit, Corbek, Golok Sisir (GOSIR), dan senjata tajam itu sudah di amankan di POLRES METRO BEKASI KOTA.
 - Bahwa dalam menggunakan / mengakses akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut saksi menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
 - Barang bukti yang disita oleh penyidik terkait tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
 - Akun email dengan nama kurniantorahmat99@gmail.com.
 - Akun Instagram dengan nama akun orang enjoy Bekasi.
 - Bahwa terdakwa selaku admin akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ sering mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tauran sejak Tahun 2021 – 2022.

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ajakan tauran dari kelompok lain yaitu dengan cara mereka melakukan direct message Instagram untuk mengajak gabungan melakukan tauran, jika saksi setuju lokasi dan waktunya akan diberitahukan.
- Bahwa peran dari terdakwa RAHMAT KURNIANTO adalah bersama-sama sebagai admin yang dapat mengupload video dan foto pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_.
- Bahwa yang diupload saksi Sdr. GUNAWAN RIYANDIYANSYAH pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_ adalah sebagai berikut: dengan link <https://www.instagram.com/reel/Cp9RLyUpN7q/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> dan caption "malah pulang kerumah", dimana video tersebut berisi tetang pengejaran orang yang sedang tauran pada tanggal 18 Maret 2023 di daerah Babelan Bekasi.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap orang dapat membuka dan melihat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama akun @oeb.official_.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle screen shot cuplikan layar (screen capture).
- 1 (satu) unit handphone TECNO POVA Neo.
- 1 (satu) akun e-mail nama kurniantororahmat99@gmail.com dengan password.
- 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @oeb.official_ dengan password.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Terdakwa RAHMAT KURNIANTO kenal dengan Sdr. GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa terdakwa sebagai Admin pada Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat oleh terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, setelah terdakwa RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 terdakwa berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_apat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- 3) Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- 4) Bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infotekini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_ tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa punya dan terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- 5) Terdakwa memposting dan mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO.
- 6) Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2022 memposting Vidio ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut, yaitu perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek.
- 7) Terdakwa sebagai admin pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut dimana peran admin adalah untuk meramaikan acara tersebut, sehingga banyak orang yang berpartisipasi. Pada bulan

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 memposting video tawuran ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_.

- a. Bahwa video tersebut perkelahian antara kelompok OEB (Orang Enjoy Bekasi) dengan kelompok Bulak Kapal.
 - b. Terdakwa membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran.
- 8) Bahwa yang mempunyai Ide dan yang mengupload tawuran adalah terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption dengan ajakan yang menyatakan “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang” adalah ajakan untuk stop berperang.
- 9) Terdakwa memposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> terakhir pada bulan Maret tahun 2023.
- 10) Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
- 11) Bahwa imbas dari terdakwa mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.
- 12) Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian Kerjasama.
- 13) Terdakwa dalam menggunakan/mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut terdakwa menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.
- 14) Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik terkait perbuatan pidana yang terdakwa lakukan yaitu:
- 1 (satu) unit handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Akun email dengan nama kurniantorahmat99@gmail.com.
- Akun Instagram dengan nama akun orang enjoy Bekasi.
- Bahwa terdakwa selaku admin akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ sering mendapatkan ajakan gabungan untuk melakukan tauran sejak Tahun 2021 – 2022 di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bekasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diterapkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta fakta hukum diatas Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa RAHMAT KURNIANTO dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimna dalam surat Dakwaan ,terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menanggapi hal hal yang dikemukakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 Barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;



Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak"

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dimana kesengajaan itu dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum dalam putusan ini unsur ad.2 akan sekaligus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad. 3 . Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah "kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis" atau "kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis". Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama 156, 156 a dan 157.

Sedangkan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan "suku, agama, ras, dan antargolongan" ini menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya di banding UU Diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnas dan ras namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur kejahatan dalam frase “agama dan antar golongan”, yang tidak ada dalam UU Diskriminasi tersebut.

Karena pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka tren penggunaan pasal 28 ayat (2) ITE ditahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap

- 1) Bahwa terdakwa sebagai Admin pada Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat oleh terdakwa RAHMAT KURNIANTO pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, setelah terdakwa RAHMAT KURNIANTO bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 terdakwa berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_apat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- 2) Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- 3) Bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran) beberapa akun laman berita atau infoterkini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa punya dan terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- 4) Terdakwa memposting dan mengupload video tersebut ke Instagram @oeb.official_ tersebut menggunakan perangkat handphone dengan merk TECHNO POVA NEO.
- 5) Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2022 memposting Vidio ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut, yaitu perkelahian tersebut antara Geng MEXICO dan Geng Kandas yang terjadi di Cikampek.
- 6) Terdakwa sebagai admin pada akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut dimana peran admin adalah untuk meramaikan acara tersebut, sehingga banyak orang yang berpartisipasi. Pada bulan Oktober 2022 memposting video tawuran ke dalam link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_.
 - a. Bahwa video tersebut perkelahian antara kelompok OEB (Orang Enjoy Bekasi) dengan kelompok Bulak Kapal.
 - b. Terdakwa membawa motor untuk memfasilitasi orang yang akan tawuran.
- 7) Bahwa yang mempunyai Ide dan yang mengupload tawuran adalah terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption dengan ajakan yang menyatakan “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita, percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang” adalah ajakan untuk stop berperang.
- 8) Terdakwa memposting video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> terakhir pada bulan Maret tahun 2023.
- 9) Bahwa kegiatan atau kejadian yang berada didalam video-video reels yang berisi kekerasan (Tawuran) tersebut yang ke akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> tersebut terjadi di wilayah kabupaten Bekasi dan beberapa juga terjadi di wilayah Jakarta.
- 10) Bahwa imbas dari terdakwa mengupload video tentang kekerasan atau tawuran pada akun Instagram @oeb.official dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> adanya ajakan gabungan untuk tawuran atau menyerang kelompok lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa endorse tersebut adalah berupa materi (uang) dalam bentuk tarif yang sudah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian Kerjasama.

12) Terdakwa dalam menggunakan/mengakses akun Instagram dengan link <https://www.instagram.com/oeb.official/Profil> dengan nama @oeb.official_ tersebut terdakwa menggunakan Handphone merk POVA TECHNO NEO dengan Imei 1 : 352867200095624, Imei 2 : 510897103694005.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui

- Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIANTO dan saksi GUNAWAN RIYADIYANSYAH yang menguasai akun Instagram atas nama @oeb.official, dengan tampilan gambar dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi GUNAWAN RIYADIYANSYAH sejak Tahun 2021 pada saat bergabung dalam satu perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia).
- Bahwa terdakwa menggunakan Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut sebelumnya dibuat pada tahun 2020 dengan nama @rivanda, akan tetapi setelah tersangka bergabung pada perguruan HSI (Hipnotis Supranatural Indonesia) yang berdomisili di Cikarang, Kab. Bekasi, akan tetapi pada Tahun 2021 tersangka berinisiatif mengganti nama menjadi @oeb.official_.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut untuk menjadi galeri penyimpanan foto dan video sebagai kenang-kenangan kegiatan tawuran yang terjadi selain itu juga dijadikan sarana media endorse (jasa promosi).
- Bahwa terdakwa menggunakan perangkat handphone Tecno Pova Neo dengan Imei: 352867200095624 dalam membuat, menguasai, serta mengakses akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut.
- Terdakwa jelaskan bahwa beberapa video-video kekerasan (tawuran) merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dan ada juga beberapa video tersebut yang terdakwa download dari video-video kekerasan (tawuran)

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



beberapa akun laman berita atau infoterkini yang berada di beranda akun Instagram @oeb.official_tersebut kemudian, terdakwa upload kembali di Instagram @oeb.official_ dan sebagian video-video kekerasan (tawuran) berasal dari video yang terdakwa simpan pribadi pada akun Instagram dengan link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ tersebut

- Bahwa ide dan yang mengupload adalah terdakwa sendiri serta maksud dan tujuan terdakwa mengupload dengan caption “Jika kita tidak mengakhiri perang maka perang akan mengakhiri kita. Percayalah tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang” adalah ajakan untuk stop berperang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan berupa tindakan penyebaran (distribusi) atas data elektronik, dikatakan sebagai tindakan menyebarkan karena telah dilakukan posting pada sistem elektronik media sosial Instagram bernama @oeb.official sehingga atas posting yang dilakukan menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak. Isi dari data elektronik yang disebarkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan sesuatu terkait pelanggaran nilai-nilai dimasyarakat dan hal tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penguploadan dalam link https://www.instagram.com/oeb.official_/Profil dengan nama @oeb.official_ terdakwa memperoleh keuntungan maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan perbuatan terdakwa yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga penegertian Unsur ad.2 dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dalam pembahasan unsur ad.2 telah dipertimbangkan pula unsur ad. 3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) , maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 2 secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan unsur



ad. 3 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 3 terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan perkara ini tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan alternatif kedua disamping hukuman badan kepada pelaku juga akan dikenakan pidana denda, dalam perkara aquo Penuntut Umum menuntut agar kepada Terdakwa dihukum untuk membayar **Denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / Sub. 1 (satu) bulan kurungan**. Oleh karena terdakwa meskipun telah dewasa namun dengan melihat kemampuan terdakwa secara finansial menurut hemat Majelis Hakim denda tersebut terlalu memberatkan, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang pada dasarnya hukuman itu bukanlah balas dendam belaka, melainkan ditujukan untuk memberikan efek jera dan memberikan efek yang positif baik kepada pelaku maupun kepada Masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Oleh karena dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana denda yang tinggi justru akan memberikan efek yang kontra produktif dari tujuan pemidanaan itu sendiri, dengan memperhatikan permohonan dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri untuk dijatuhkan pidana yang seringannya, hukuman pidana maupun pidana denda yang akan disebut dalam bagian amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle screen shot cuplikan layar (screen capture).
- 1 (satu) unit handphone TECNO POVA Neo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun e-mail nama kurniantororahmat99@gmail.com dengan password.
- 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @oeb.official_dengan password.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT KURNIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT KURNIANTO oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa RAHMAT KURNIANTO untuk membayar Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle screen shot cuplikan layar (screen capture).
 - 1 (satu) unit handphone TECNO POVA Neo.
 - 1 (satu) akun e-mail nama kurniantororahmat99@gmail.com dengan password.
 - 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @oeb.official_dengan password.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. , Arif Budi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSTITIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Victhor Mouri, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.. Mh

Arif Budi Cahyono, S.H

Panitera Pengganti,

Yustitin, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL